

## **Implementasi Subjek, Objek dan Tarif Pajak pada Kegiatan Keolahragaan di Kota Mojokerto**

**Nanang Andhiyan Mergining Mei**

Email : [nanangzona@ubs-ppni.ac.id](mailto:nanangzona@ubs-ppni.ac.id)

Program Studi Sarjana Manajemen Fakultas Ekonomi Bisnis dan Informatika  
Universitas Bina Sehat Mojokerto

### ***Abstract***

*The high public awareness regarding sports has received a positive response from the government and from the private sector. The response was in the form of providing funds for sports activities. Sports activities with the use of financial budgets are of course closely related to taxation. Taxes are people's contributions to the state treasury based on laws that can be enforced by not receiving direct services in return that can be shown and used to pay public expenses. Discussions on taxes will be related to the subject, object and tax rate. The close relationship between sports activities and taxes means that there must be clarity as to who is the subject and object of sports activities and the amount of tax rates imposed.*

**Keywords: tax subject, tax object, tax rate, sports activities.**

### **Abstrak**

Tingginya kesadaran masyarakat terkait olahraga mendapat respon yang positif dari pemerintah maupun dari pihak swasta. Respon tersebut berupa pemberian dana untuk kegiatan-kegiatan keolahragaan. Kegiatan keolahragaan dengan penggunaan anggaran keuangan tentunya berkaitan erat dengan perpajakan. Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa imbal langsung yang dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pembahasan mengenai pajak akan terkait dengan subjek, objek dan tarif pajak. Eratnya keterkaitan antara kegiatan keolahragaan dengan pajak maka harus ada kejelasan yang menjadi subjek dan objek pada kegiatan keolahragaan sertanya besarnya tarif pajak yang dikenakan.

**Kata kunci: subjek pajak, objek pajak, tarif pajak, kegiatan keolahragaan.**

### **PENDAHULUAN**

Salah satu sumber pendapatan pemerintah adalah dari pajak. Pendapatan dari pajak merupakan sumber pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat pada berbagai sektor yang meliputi pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, pembangunan infrastruktur dan sebagainya. Mengingat besarnya peran pajak memberikan dampak bagi negara maka pemerintah secara intensif melakukan berbagai upaya untuk memaksimalkan pendapatan dari pajak. Salah satu upaya yaitu ekstensifikasi yang merupakan cara meningkatkan pajak melalui perluasan cakupan subjek dan objek pajak.

Ekstensifikasi juga berdampak pada kegiatan keolahragaan khususnya kegiatan keolahragaan yang dibiayai dari anggaran pemerintah baik pemerintah pusat melalui

APBN maupun pemerintah daerah melalui APBD. Pemerintah Daerah Kota Mojokerto merupakan salah satu pemerintah daerah yang memberikan atensi terhadap kegiatan keolahragaan. Bukti adanya atensi tersebut yaitu pemberian dana hibah kepada KONI Kota Mojokerto untuk melaksanakan kegiatan keolahragaan. Pemerintah Kota Mojokerto berupaya untuk memfasilitasi sarana dan prasarana serta support anggaran bagi cabang olahraga yang ada di bawah KONI (Puspitasari, 2021). Hal ini karena berdasarkan Anggaran Dasar ONI tahun 2020 pada Pasal 5 Ayat 3 huruf a menyebutkan bahwa KONI mempunyai fungsi meningkatkan kualitas manusia Indonesia dan membina serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa melalui pembinaan olahraga secara nasional. Support anggaran bagi cabang olahraga diberikan dengan mekanisme dana hibah melalui KONI Kota Mojokerto di bawah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata (DISPORAPAR) Kota Mojokerto. Mengingat dana hibah tersebut bersumber dari Pemerintah Kota Mojokerto maka setiap penggunaan anggaran bagi cabang olahraga wajib melakukan pelaporan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan ketentuan. Salah satu pelaporan yang wajib dilaksanakan yaitu pajak.

Minimnya petunjuk khusus terkait pajak pada kegiatan keolahragaan membuat para pegiat olahraga kesulitan melakukan pelaporan khususnya dalam menentukan subjek, objek dan tarif pajak. Kesalahan penerapan subjek, objek dan tarif pajak selain merugikan negara juga merugikan pegiat olahraga.

### **RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan paparan latar belakang, maka permasalahan dalam penelitian ini yaitu siapa subjek pajak pada kegiatan keolahragaan, apa objek pajak pada kegiatan keolahragaan dan berapa tarif pajak pada kegiatan keolahragaan?

### **TINJAUAN PUSTAKA**

Pajak adalah iuran rakyat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib pajak membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang digunakannya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintah (Sihombing dan Sibagariang, 2020). Pembayaran dapat dipaksakan, artinya bila utang tidak dibayar, utang itu dapat ditagih dengan menggunakan kekerasan, seperti surat paksa dan sita, juga penyanderaan. Terhadap pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan jasa timbal balik tertentu, seperti halnya redistribusi.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyebutkan bahwa Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Subjek Pajak adalah siapa yang dikenakan pajak (Widyana, 2018). Yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi, warisan yang belum terbagi dalam satu kesatuan menggantikan yang berhak, badan dan badan usaha tetap (Salim dan Haerudin,

2019). Subjek pajak dibedakan menjadi subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri (Widyana, 2018).

Objek PPh adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang digunakan baik untuk investasi maupun konsumsi (Widyana, 2018). Objek dalam PPh adalah penyerahan atau kegiatan yang dilakukan oleh pengusaha kena pajak.

Tarif pajak adalah dasar pengenaan pajak yang harus dibayar subjek pajak terhadap objek pajak yang menjadi tanggungannya. Tarif pajak pada umumnya dinyatakan dengan persentase (Sihombing dan Sibagariang, 2020)

Adapun jenis tarif pajak yaitu:

1. Tarif sebanding/proporsional yaitu tarif yang berupa persentase tetap terhadap berapapun jumlah yang dikenakan pajak.
2. Tarif tetap yaitu tarif dengan jumlah yang sama terhadap berapapun jumlah yang dikenakan pajak.
3. Tarif progresif yaitu persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenakan pajak semakin besar.
4. Tarif regresif yaitu tarif pemungutan pajak yang persentasenya semakin kecil bila jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajak semakin besar.
5. Tarif advalorem yaitu tarif dengan persentase tertentu yang dikenakan/ditetapkan pada harga atau nilai suatu barang.
6. Tarif spesifik yaitu tarif dengan suatu jumlah tertentu atas suatu jenis barang tertentu atau suatu satuan jenis barang tertentu.
7. Tarif efektif yaitu tarif yang sesungguhnya berlaku atas penghasilan wajib pajak.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dilakukan secara menyeluruh terhadap suatu objek. Peneliti menjadi instrument utama dalam suatu penelitian kemudian hasil penelitian dijelaskan dalam bentuk kata-kata yang diperoleh melalui data yang valid (Jaya, 2020). Jenis penelitian ini yaitu penelitian terapan. Penelitian terapan merupakan penelitian yang dipergunakan untuk memecahkan masalah yang ada di suatu tempat, misalnya organisasi, instansi, dan perusahaan.

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu data primer berupa interview dan sekunder berupa studi kepustakaan (*Library Research*) di mana peneliti menelaah dan mempelajari berbagai literatur yang relevan sesuai dengan permasalahan sehingga dapat memecahkan masalah.

Analisis data yang digunakan yaitu analisis data induktif. Analisis data induktif adalah analisis data yang prosesnya berlangsung dari fakta-fakta (data) ke teori (Salmaa, 2021).

## **HASIL PENELITIAN**

### **Subjek Pajak Kegiatan Keolahragaan**

Subjek pajak kegiatan keolahragaan yaitu wajib pajak pribadi dan wajib pajak badan.

### **Objek Pajak Kegiatan Keolahragaan**

Objek pajak kegiatan keolahragaan terdiri dari:

1. Pembayaran honor, uang pembinaan dan hadiah.
2. Sewa yang meliputi sewa tempat latihan, sewa alat latihan, sewa gedung, dan sewa kendaraan.
3. Pembelian barang yang terbagi menjadi dua jenis yaitu pembelian dalam 1 faktur senilai di bawah Rp.2.000.000 dan pembelian dalam 1 faktur senilai di atas Rp.2000.000.

### **Tarif Pajak Kegiatan Keolahragaan**

Tarif pajak kegiatan keolahragaan terdiri dari:

1. Tarif atas suatu penghasilan mengacu pada PPh pasal 21 yaitu bagi yang memperoleh penghasilan dalam satu tahun kurang Rp.60.000.000 dan mempunyai NPWP dikenakan tarif 5% namun bagi yang tidak mempunyai NPWP dikenakan tarif 6%.
2. Tarif pajak untuk sewa mengacu pada PPh pasal 23 dan PPh pasal 4 ayat (2). Tarif pada PPh pasal 23 pada kegiatan keolahragaan meliputi sewa tempat latihan, sewa alat dan sewa kendaraan untuk kegiatan dengan tarif yaitu 2% bagi wajib pajak yang mempunyai NPWP dan 4% bagi wajib pajak yang tidak mempunyai NPWP. Pasal 4 ayat (2) pada pajak kegiatan keolahragaan mengikat untuk sewa atas tanah maupun bangunan yang diperuntukkan untuk kantor atau sekretariat dengan tarif PPh 10%.
3. Pembelian barang untuk kegiatan keolahragaan dengan faktur di bawah Rp.2.000.000 dikenakan PPn 11% dan pembelian dengan faktur di atas Rp.2.000.000 dikenakan PPn 11% ditambah PPh pasal 22 sebesar 1,5% sehingga total 12,5%.

## **PEMBAHASAN DAN KESIMPULAN**

### **Pembahasan**

Anggaran kegiatan keolahragaan berdasarkan peruntukkannya terbagi 2 yaitu untuk pembinaan dan sekretariat. Pos anggaran untuk pembinaan dialokasikan untuk pembinaan prestasi atlet melalui cabang olahraga yang terdiri dari uang pembinaan atlet, honorarium tenaga keolahragaan, hadiah atas suatu kejuaraan/kegiatan dan/atau penghargaan, pembelian kebutuhan terkait pembinaan (sarpras dan suplemen), sewa tempat latihan, dan sewa alat olahraga, kendaraan untuk mengikuti kejuaraan.

Pos anggaran untuk sekretariat dialokasikan untuk kegiatan bersifat administratif, yaitu honorarium pengurus, honorarium narasumber, uang transport peserta/tamu undangan kegiatan, sewa alat, kendaraan untuk kegiatan, pembelian kebutuhan kesekretariatan (ATK dan kebutuhan rumah tangga), dan sewa kantor/sekretariat.

**Tabel. 1**  
**Alokasi Anggaran Kegiatan Keolahragaan**

<b>Peruntukan Anggaran Bagi Cabang Olahraga</b>		
<b>A. Pembinaan</b>	Alokasi anggaran untuk pembinaan prestasi atlet melalui cabang olahraga	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Uang pembinaan atlet</li> <li>2. Honorarium tenaga keolahragaan</li> <li>3. Hadiah atas suatu kejuaraan/kegiatan dan/atau penghargaan</li> <li>4. Pembelian kebutuhan terkait pembinaan (sarpras dan suplemen)</li> <li>5. Sewa tempat latihan</li> <li>6. Sewa alat olahraga, kendaraan untuk mengikuti kejuaraan dan lain-lain</li> </ol>
<b>B. Sekretariat</b>	Alokasi anggaran untuk kegiatan bersifat administratif	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Honorarium pengurus</li> <li>2. Honorarium narasumber</li> <li>3. Uang transport peserta/tamu undangan kegiatan</li> <li>4. Sewa peralatan untuk kebutuhan kantor</li> <li>5. Sewa kendaraan untuk kegiatan</li> <li>6. Pembelian kebutuhan kesekretariatan (ATK dan kebutuhan rumah tangga)</li> <li>7. Sewa kantor/sekretariat</li> </ol>

Pajak yang terkait dengan pos anggaran untuk pembinaan yaitu PPh pasal 21, PPh pasal 22, PPh pasal 23 dan PPn. PPh pasal 21 dikenakan untuk kegiatan pembinaan yaitu uang pembinaan atlet, honorarium tenaga keolahragaan dan hadiah atas suatu kejuaraan/kegiatan dengan ketentuan tarif yaitu bagi yang mempunyai NPWP dengan penerimaan kurang dari Rp.60.000.000 dalam setahun dikenakan tarif 5% sedangkan yang tidak mempunyai NPWP dikenakan tarif 6%. Subjek pajak PPh pasal 21 yaitu wajib pajak pribadi yang menerima penghasilan.

PPh pasal 22 pada pos anggaran kegiatan dikenakan untuk pembelian kebutuhan terkait pembinaan (sarpras dan suplemen) dikecualikan untuk pembelian paling banyak Rp.2.000.000 dengan tidak dipecah-pecah dalam beberapa faktur. Subjek pajak PPh pasal 22 yaitu wajib pajak pribadi dan badan dengan tarif 1,5% dari nilai pembelian.

PPh pasal 23 pada pos anggaran kegiatan dikenakan untuk sewa alat olahraga, sewa kendaraan untuk mengikuti kejuaraan dan lain-lain dengan tarif 2% bagi wajib pajak yang mempunyai NPWP dan 4% bagi wajib pajak yang tidak mempunyai NPWP. Subjek pajak PPh pasal 23 yaitu wajib pajak badan atau wajib pajak pribadi.

PPn pada pos anggaran kegiatan dikenakan untuk pembelian kebutuhan terkait pembinaan (sarpras dan suplemen) dengan tarif pajak 11% dari nilai pembelian. Subjek pajak PPn adalah wajib pajak badan atau wajib pajak pribadi.

**Tabel. 2**  
**Alokasi Anggaran Kegiatan Keolahragaan Untuk Pembinaan**

<b>Pembinaan</b>			
<b>Objek pajak dari pos pembiayaan</b>	<b>Pajak</b>	<b>Subjek</b>	<b>Tarif</b>
1. <b>Uang pembinaan atlet</b> 2. <b>Honorarium tenaga keolahragaan</b> 3. <b>Hadiah atas suatu kejuaraan atau kegiatan dan/atau penghargaan yang diterima atlet dan pelatih</b>	PPh pasal 21 adalah pajak penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri.	Wajib pajak pribadi	1. Bagi yang mempunyai NPWP dengan penerimaan dalam satu tahun kurang Rp.60.000.000, dikenakan tarif 5%; atau 2. Tidak mempunyai NPWP sebesar 6%
<b>Pembelian kebutuhan terkait pembinaan (sarpras dan suplemen) dikecualikan untuk pembelian paling banyak Rp.2.000.000 dengan tidak dipecah-pecah dalam beberapa faktur.</b>	PPh pasal 22 adalah bentuk pemotongan atau pemungutan pajak yang dilakukan satu pihak terhadap wajib pajak dan berkaitan dengan keuntungan kegiatan perdagangan barang	Wajib pajak badan atau pribadi	1,5%
1. <b>Sewa tempat latihan</b> 2. <b>Sewa alat, kendaraan dan lain-lain</b>	PPh pasal 23 adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21	Wajib pajak badan atau wajib pajak pribadi	4. 2% bagi wajib pajak yang mempunyai NPWP 5. 4% bagi wajib pajak yang tidak mempunyai NPWP
<b>Pembelian kebutuhan terkait pembinaan (sarpras dan suplemen)</b>	PPn adalah pajak yang dipungut oleh pedagang/penjual atas suatu transaksi yang dibayar oleh konsumen.	Wajib pajak badan atau wajib pajak pribadi	11%

Pajak yang terkait dengan kesekretariatan yaitu PPh pasal 21, PPh pasal 22, PPh pasal 23, PPh pasal 4 ayat (2) dan PPhn. PPh 21 untuk kesekretariatan yaitu untuk Honorarium pengurus, honorarium narasumber, uang transport peserta/tamu undangan kegiatan dengan tarif 5% bagi yang mempunyai NPWP dengan penerimaan dalam satu tahun kurang Rp 60 juta atau 6% bagi yang tidak mempunyai NPWP. Subjek pajak yaitu wajib pajak pribadi atau badan.

PPh pasal 22 dikenakan untuk pembelian kebutuhan kesekretariatan (ATK dan kebutuhan rumah tangga) dikecualikan untuk pembelian paling banyak Rp.2.000.000 dengan tidak dipecah-pecah dalam beberapa faktur dengan tarif 15% bagi wajib pajak pribadi atau badan.

PPh pasal 23 dikenakan untuk sewa peralatan untuk kebutuhan kantor dan sewa kendaraan untuk kegiatan dengan subjek pajak yaitu wajib pajak pribadi atau wajib pajak badan. Besarnya tarif pajak yaitu 2% bagi wajib pajak yang mempunyai NPWP dan 4% bagi wajib pajak yang tidak mempunyai NPWP.

**Tabel. 3**  
**Alokasi Anggaran Kegiatan Keolahragaan Untuk Kesekretariatan**

<b>Kesekretariatan</b>			
<b>Objek pajak dari pos pembiayaan</b>	<b>Pajak</b>	<b>Subjek</b>	<b>Tarif</b>
<b>1. Honorarium pengurus</b> <b>2. Honorarium narasumber</b> <b>3. Uang transport peserta/ tamu undangan kegiatan</b>	PPh pasal 21 adalah pajak penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri	Wajib pajak pribadi yang menerima penghasilan.	1. 5% bagi yang mempunyai NPWP dengan penerimaan dalam satu tahun kurang Rp 60 juta,; atau 2. 6% bagi yang tidak mempunyai NPWP
<b>Pembelian kebutuhan kesekretariatan (ATK dan kebutuhan rumah tangga) dikecualikan untuk pembelian paling banyak Rp.2.000.000</b>	PPh pasal 22 adalah bentuk pemotongan atau pemungutan pajak yang dilakukan satu pihak terhadap wajib pajak dan berkaitan dengan keuntungan kegiatan perdagangan barang	Wajib pajak badan dan wajib pajak pribadi	1,5%

<b>dengan tidak dipecah-pecah dalam beberapa faktur.</b>			
<b>1. Sewa peralatan untuk kebutuhan kantor</b>	PPH pasal 23 adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21	Wajib pajak badan atau wajib pajak pribadi	1. 2% bagi wajib pajak yang mempunyai NPWP
<b>2. sewa kendaraan untuk kegiatan</b>			2. 4% bagi wajib pajak yang tidak mempunyai NPWP
<b>Pembelian kebutuhan kesekretariatan (ATK dan kebutuhan rumah tangga)</b>	PPn adalah pajak yang dipungut oleh pedagang/ penjual atas suatu transaksi yang dibayar oleh konsumen.	Wajib pajak badan atau pribadi	11%
<b>Sewa kantor/ sekretariat</b>	1. PPh Pasal 4 ayat (2)/PPh Final adalah objek pajak penghasilan pasal 4 ayat (2) atau PPh Final ini dikenakan pada jenis tertentu dari penghasilan atau pendapatan salah satunya berupa penghasilan dari sewa atas tanah dan/atau bangunan; dan	Wajib pajak badan atau pribadi	1. 10 %;
	2. PPn adalah pajak yang dipungut oleh pedagang/penjual atas suatu transaksi yang dibayar oleh konsumen.	Wajib pajak badan atau pribadi	2. 11%

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Anggaran kegiatan keolahragaan berdasarkan peruntukannya terbagi 2 yaitu:

- a. Pembinaan terdiri dari pos anggaran uang pembinaan atlet, honorarium tenaga keolahragaan, hadiah atas suatu kejuaraan/kegiatan dan/atau penghargaan, pembelian kebutuhan terkait pembinaan (sarpras dan suplemen), sewa tempat latihan, dan sewa alat olahraga, kendaraan untuk mengikuti kejuaraan.
  - b. Pos anggaran untuk sekretariat dialokasikan untuk kegiatan bersifat administratif, yaitu honorarium pengurus, honorarium narasumber, uang transport peserta/tamu undangan kegiatan, sewa alat, kendaraan untuk kegiatan, pembelian kebutuhan kesekretariatan (ATK dan kebutuhan rumah tangga), dan sewa kantor/sekretariat.
2. Pajak yang terkait dengan kegiatan keolahragaan secara umum telah diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan, namun secara khusus belum terdapat literatur yang menjelaskan setiap item atau komponen untuk subjek dan objek pajak. Contoh yaitu tarif untuk sewa tempat yang diperuntukkan untuk kejuaraan atau latihan mengacu pada PPh pasal 23 tidak sama dengan sewa tempat untuk kantor atau sekretariat yang mengacu pada PPh pasal 4 ayat (2).

### DAFTAR PUSTAKA

Anggaran Dasar KONI tahun 2020.

Ika Puspitasari. *3 Point Penting Dalam Desain olahraga nasional*. Gemamedia. <https://gemamedia.mojokertokota.go.id/berita/11597/2021/09/haornas-2021-ning-ita-sampaikan-3-poin-penting-dalam-desain-olahraga-nasional>, diakses 10 November 2022.

Jaya, I Made.L.M. 2020. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Quadrant.

Salim dan Haerudin. *Dasar-dasar Perpajakan (Berdasarkan UU & Peraturan Perpajakan Indonesia)*. 2019. Palu: LPP-Mitra Edukasi.

Salmaa. 2021. *Teknik Analisis Data: Pengertian, Macam, dan Langkah-langkahnya*. Deepublish, <https://penerbitdeepublish.com/teknik-analisis-data/> (diakses 21 November 2022).

Sihombing, Sotarduga & Susy. A, Sibagariang. 2020. *Perpajakan (Teori dan Aplikasi)*. Bandung: Widina Bhakti Persada.

Undang-Undang nomor 11 tahun 2022 tentang Keolahragaan.

Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Widyana, I.W. 2018. *Perpajakan*. Bandung: Noah Aletheia